

SKRIPSI

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PEMERINTAH DESA
LAPONRONG KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE**



Oleh:

DESTY RAMADANI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611122417

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PEMERINTAH DESA
LAPONRONG KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.Ap)



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Penelitian : Penerapan *Good Governance* Pemerintah Desa
Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Desty Ramadani

Nomor Induk Mahasiswa : 105611122417

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Ahmad Harakan, S.IP., M.HI


Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Inyapi Malik, S.Sos., M.Si

NBM : 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 991742

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Desty Ramadani

Nomor Induk Mahasiswa : 105611122417

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 September 2024

Yang Menyatakan,



Desty Ramadani

ABSTRAK

Desty Ramadani. Penerapan Good Governance Pemerintah Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone (dibimbing oleh Ahmad Harakan dan Nurboiah Tahir)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Good Governance* Pemerintah Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menganalisis jawaban dari informan yang berjumlah 7 orang yang diwawancarai kemudian menarik kesimpulan akhir dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Transparansi : Sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat maupun pemasangan di papan pengumuman. (2) Partisipasi : di Desa Laponrong sudah dipraktekkan karena setiap program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa benar – benar masyarakat itu telah mengambil bagian didalamnya. (3) Akuntabilitas : Pemerintah Desa Laponrong telah membuktikan kerja nyata dalam hal pembangunan sarana dan prasarana dan realisasi kegiatan Pemerintah Desa Laponrong.

Kata Kunci : Penerapan, transparansi, partisipasi, akuntabilitas.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan *Good Governance* Pemerintah Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan selesainya skripsi ini penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari pembimbing. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.HI dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP yang bertindak sebagai pembimbing pertama dan pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini. Kecerdasan, keluasan wawasan yang kritis, mengarahkan, dan mendorong penulis agar senantiasa belajar dan bertindak dengan lebih teliti dan hati-hati serta tidak mudah patah semangat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada :

1. Bapak Abdul Muin dan Ibu Sumarni selaku Orang Tua yang telah membesarkan saya, dan kedua saudara saya Rahmawati dan Alm. Jusmianti atas segala pengorbanan dan doa, nasehat dan dukungan yang telah kalian berikan dari awal masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini memberikan saya begitu banyak pelajaran dalam hidup senantiasa mendoakan dan memberikan pengorbanan yang tak ternilai demi keberhasilan penulis dalam mengajar dan mendidik sejak kecil hingga sekarang ini, serta kepada segenap Keluarga Besar Tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat dan spirit serta bantuan baik bentuk moral maupun materil. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang kalian berikan, dan untuk semua pengorbanan kalian yang tiada hentinya. Doa kalianlah yang mengantarku ke jalan kesuksesan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr.Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.

5. Rekan-rekan sahabat yaitu Rosalina Anissa Ytmaditya yang telah menemani dan membantu sampai akhir dan Firda Aulia yang sudah memberikan semangat melalui kiriman reels randomnya. Terimakasih untuk hari-hari yang kita lalui bersama, terimakasih untuk dukungan, saran, masukan, semangat, doa, canda tawa, terimakasih untuk semua yang pernah kita alami bersama membuat kita jadi lebih dewasa dikit. Terimakasih untuk semua kenangan manis yang tercipta selama ini, semoga tali silaturahmi ini tetap terjalin dan semoga sukses untuk kita semua.

6. Terima kasih teruntuk sepupu saya Ike Dwiyanti telah banyak membantu dan memberikan informasi serta saran selama proses penelitian ini.

7. Dan terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah bertahan hingga saat ini dalam menyelesaikan apa yang telah di mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi yang membutuhkan.

Makassar, 23 September 2024

Yang Menyatakan,

Desty Ramadani

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iiiv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Teori dan Konsep	9
C. Kerangka Pikir.....	19
D. Fokus Penelitian	20
E. Deskripsi Fokus.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	22
C. Sumber Data	22
D. Informan	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
G. Teknik Pengabsahan Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28

B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	23
Tabel 4. 1 Sejarah kepemimpinan Desa Laponrong	31
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk	32
Tabel 4. 3 Struktur Penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin	33
Tabel 4. 4 Struktur Penduduk Berdasarkan Dusun	34
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	37
Tabel 4. 7 Mata Pencarian Penduduk Desa Laponrong	38
Tabel 4. 8 Pembagian Wilayah Desa Laponrong.....	42
Tabel 4. 9 Daftar Nama Perangkat Desa Tahun 2024.....	44
Tabel 4. 10 Realisasi kegiatan tahun 2023.....	52
Tabel 4. 11 Realisasi Kegiatan Tahun 2023.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian	20
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bone	29
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	43
Gambar 4. 3 Dokumentasi Baliho Realisasi dan Transparansi APBDesa	59
Gambar 4. 4 Dokumentasi Register Surat.....	71
Gambar 4. 5 Dokumentasi Register Pelayanan Kependudukan.....	72
Gambar 4. 6 Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban.....	73
Gambar 4. 7 Dokumentasi Laporan Kepala Desa.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu terobosan yang terdiri dari sosial budaya, politik dan ekonomi dalam menentukan kebijakan publik yang ingin dicapai yang dibuat oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu aktual disemua negara di dunia ini, perkembangan tata kelola pemerintahan khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonom daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian.

Pemerintahan yang baik dapat tercapai dengan meningkatkan iklim keterbukaan partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip dasar *good governance* pada sektor publik. Perubahan sistem politik sosial kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus informasi akan menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap *good governance*. Perubahan yang terjadi pada era globalisasi ini berdampak pada negara-negara di Eropa dan Asia termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Dengan berbagai permasalahan dalam pemerintahan, dikembangkanlah konsep *good*

governance dimana Indonesia dihadapkan pada tuntutan demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi.

Good Governance mempunyai arti tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik maupun administrasi negara yang baik. Menurut World Bank *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan sosial dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, untuk menghindari salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum yang baik bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Penerapan *good governance* merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat dimana terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang berpihak pada rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi yang berjalan. Hal ini pula yang menjadi faktor pendorong untuk mencapai terwujudnya sistem pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23, ditekankan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 7 ayat 3 dikemukakan bahwa Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a.) Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b.) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c.) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d.)

Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan; e.) Meningkatkan daya saing Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa standar pelayanan publik diselenggarakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan penyelenggaranya. Pada Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Good governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik tetapi tentunya terdapat para *stakeholder* yang berperan penting. *Stakeholder* ini sangat berpengaruh dalam segala kegiatan pemerintahan baik dari segi ekonomi, politik dan sumber daya manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, pemerataan, persamaan efisiensi dan transparansi. (Karianga,2017).

Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* pernah dikaji oleh Putra (2016), di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam aspek transparansi dan aspek akuntabilitas kurang memberikan rincian yang jelas terhadap penggunaan dana desa sehingga masyarakat berpikiran buruk terhadap pemerintahannya mengenai transparansi penggunaan dana desa. Searah dengan penelitian Putra (2016), Heriyanto (2015), yang melakukan penelitian terkait prinsip-prinsip *good governance* memiliki hambatan dalam

penerapan tata kelola pemerintahan di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.

Namun, penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak selamanya diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa, sebagaimana penelitian yang dilakukan Dungga, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di Kecamatan Telaga Jaya belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan masih ada aparat desa yang tidak disiplin dan kurang berkompoten yang menyebabkan masyarakat desa tidak dapat berpartisipasi dalam mewujudkan prinsip *good governance*.

Untuk mengukur tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* dalam penelitian ini yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009) dalam Utafiah (2017), dapat dianalisis berdasarkan indikator: (1) Transparansi; (2) Partisipasi; (3) Akuntabilitas.

Good Governance di beberapa daerah di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan. penerapan *Good Governance* di daerah-daerah belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Dimana, masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Salah satu daerah di Indonesia yang mulai menerapkan prinsip *Good Governance* adalah Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

Tetapi tata kelola pemerintahnya dalam penerapan *Good Governance* belum dapat dikatakan berhasil dalam menerapkan prinsip dasar dari *good governance* itu sendiri. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti (10/07/2023) menemukan masalah bahwa pada proses pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif, karena untuk membuat KTP elektronik tersebut diharuskan untuk mengambil surat pengantar dari aparat desa setempat untuk diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bone. Permasalahannya adalah Informasi tentang ketersediaan blangko surat pengantar tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat karena kurangnya media informasi dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mencari informasi tentang proses administrasi pembuatan KTP elektronik.

Kurangnya media informasi dan partisipasi masyarakat menyebabkan tata kelola pemerintahan di Desa Laponrong inilah yang mendorong penulis ingin mengkaji dan memahami bahwa bagaimana pengelolaan pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance* kepada masyarakat desa maupun pemerintahan desa itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat topik dengan judul “**Penerapan *Good Governance* Pemerintah Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana transparansi pemerintahan Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone ?

2. Bagaimana partisipasi pemerintahan Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone ?
3. Bagaimana akuntabilitas pemerintahan Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pemerintahan Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemerintahan Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintahan Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai referensi ilmiah dalam kajian Ilmu Administrasi Negara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi akademis dan pihak lain dalam mencari informasi sebagai bentuk referensi terkait penerapan *Good Governance* di Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai persyaratan wajib dalam penyelesaian studi pada sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
- b. Sebagai sumber data, informasi, dan dasar pertimbangan bagi pihak Pemerintahan dalam penerapan *Good Governance* di Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya :

1. Putra (2016), yang mengkaji tentang tata kelola pemerintahan Desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Kalibelo. Jadi, perlunya peningkatan pada aspek transparansi dalam penggunaan dana desa yang harus dilaporkan secara rinci agar pemerintahnya lebih transparan dan aspek akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja seluruh perangkat desa untuk mencapai Pemerintahan yang *good governance*. Sedangkan pada aspek lainnya sudah berjalan dengan baik. Kerja keras Pemerintah Desa pada tata kelola Pemerintahan desa dalam mencapai prinsip-prinsip *good governance* telah membuat masyarakat desa ikut berpartisipasi didalamnya. Hal itu memberikan dampak positif bagi Pemerintah Desa serta masyarakatnya agar terwujudnya kesejahteraan bersama.
2. Heriyanto (2015), mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yang mengemukakan bahwa kendala penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan terdapat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terkhususnya pada perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan kegiatan desa

terhambat oleh dana desa. Perlunya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dimana mereka dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa agar terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* di Desa Triharjo.

3. Dungga, dkk (2017), mengkaji tentang penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya membahas bahwa perlunya masyarakat desa berpartisipasi dalam penerapan prinsip *good governance* dan juga aparat desa harus berkompeten dan disiplin agar penerapan prinsip *good governance* yang telah diselenggarakan di desa se-Kecamatan Telaga Jaya dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada bagaimana tata kelola pemerintah dalam mewujudkan *good governance* di Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Sedangkan, pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* terlebih pada perangkat desa agar lebih disiplin.

B. Teori dan Konsep

1. Konsep *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Konsep penerapan *good governance* dalam suatu negara tidak hanya menjadi tradisi atau model pemerintahan yang baru dalam era

globalisasi ini saja. Namun makna pemerintahan sebagai bentuk organisasi yang dinamis, dituntut untuk dapat selalu berubah dalam kondisi tertentu. Inilah yang nantinya akan menjadikan konsep *good governance* sebagai suatu landasan bagi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Hendra Karianga (2017) *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan persamaan, efisiensi dan transparansi.

Menurut World Bank *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan sosial dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000 mengemukakan bahwa *good governance* sebagai pemerintahan yang menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi,

akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut Lembaga Administrasi Negara *good governance* merupakan penyelenggaraan kekuasaan negara, oleh sebab itu dilaksanakan penyediaan *public goods and services*. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi agar pemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari pihak pemerintah dan masyarakat.

Menurut UNDP *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategik.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo *good governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang di dalam negara berkembang.

Berdasarkan pemahaman Agoes (2013) *good governance* merupakan langkah pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Sedangkan *good governance* merupakan salah satu cara

negara untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Mardiasmo (2009)

Menurut Sri Mulyani dkk (2017) mengemukakan bahwa *good governance* merupakan kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah dalam suatu negara.

Menurut Kooiman (1993) *good governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut J.B. Kristiadi *good governance* dicapai melalui pengaturan yang tepat diantara dua fungsi pasar dan fungsi organisasi termasuk organisasi publik, sehingga tercapai transaksi-transaksi dengan biaya rendah.

Menurut Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler (1992) *good governance* memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai.

Good governance didefinisikan sebagai sistem tata kelola yang mencakup tata cara, mekanisme, dan prosedur yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif berdasarkan prinsip-prinsip dan ukuran akuntabilitas, transparan, efisien, efektif dan integritas. Pacific (2000)

Menurut Sedarmayanti (2009) dalam Ultafiah (2017) bahwa prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dimana setiap aktivitas pengelolaan telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, lalu diikuti dengan keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, hal itu akan menciptakan tata kelola yang baik dalam suatu instansi maupun organisasi.

1. Transparansi

Transparansi administrasi pemerintah memiliki makna penting di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan mereka miliki dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang berarti yakni disamping sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dapat juga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta dapat mengurangi kesempatan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

2. Partisipasi

Partisipasi untuk memastikan pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan akan meningkatkan tata kelola yang baik. Partisipasi yang efektif masyarakat akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan serta tanggung jawab atas implementasi pihak yang berwenang.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu elemen utama manifestasi tata kelola yang baik yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil program yang telah dilaksanakan bagi masyarakat untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomi, efisien dan efektif.

b. Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut UNDP (1997) prinsip-prinsip *good governance* antara lain ialah:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

2. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

3. Transparansi (*Transparency*)

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

4. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

6. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak

memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

7. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

8. Responsif (*Responsiveness*)

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

9. Berorientasi Pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Menurut United Nations Development Programs, berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dibagi menjadi tujuh, yaitu :

1. Profesionalitas
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Pelayanan prima
5. Demokrasi dan partisipasi

6. Efisiensi dan efektifitas
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

2. Konsep *Good Governance* dalam Pemerintahan

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim *Good Governance* yang baik, di antaranya ialah mulai di upayakan transparansi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN.

Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak menjadi lebih baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan

lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan *Good Governance* pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai *agent of development* sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis *Good Governance*.

3. *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian Desa adalah unit terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu negara. Salah satu indikator tercapainya *Good Governance* dalam pemerintahan Desa dapat terlihat dari adanya keterbukaan informasi, media informasi yang disajikan dari pihak pemerintah Desa kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung jalannya program pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Desa mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didasari dengan asas:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Tertib Kepentingan Umum
- d. Keterbukaan


- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan Efisiensi
- i. Kearifan Lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone dengan tujuan mendapatkan informasi secara langsung dari aparat desa maupun masyarakat desa guna mengumpulkan data-data dan dokumen tertulis serta mengetahui bagaimana tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* kepada masyarakat desa maupun desa itu sendiri. Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* dalam penelitian ini akan menguji konsep yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009) dalam Utafiah (2017), melalui indikator : a. Transparansi; b. Partisipasi; c. Akuntabilitas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti menyusun bagan kerangka pikir penelitian sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.1 :

BAGAN KERANGKA PIKIR



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan dimana fokus penelitian merupakan pecahan dari masalah, dengan melihat tiga indikator *Good Governance* menurut Sedarmayanti (2009) dalam Ultrafiah (2017) yaitu: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

E. Deskripsi Fokus

Untuk lebih memahami penelitian ini maka penulis mempermudah penelitian ini dengan berfokus pada beberapa indikator sebagai berikut :

1. Transparansi

Pemerintahan harus memberikan kejelasan dan kepastian terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap masyarakat desa Laponrong, baik ditingkat pusat maupun daerah.

2. Partisipasi

Seluruh warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan bernegara termasuk juga dalam lingkup desa. Keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya, partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Laponrong.

3. Akuntabilitas

Adanya kemampuan untuk dipertanggungjawabkan pada hal-hal yang wajib diberikan maupun dilaporkan bagi aparatur pemerintah desa Laponrong terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone, Adapun alasan peneliti mengambil judul ini karena peneliti ingin mengetahui sistem pelayanan pemerintahan desa, media informasi dan keterbukaan informasi.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan situasi-situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat dari peran para pegawai pemerintah di Kantor Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

Adapun tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi dimana bermaksud untuk memberikan sebuah gambaran secara jelas mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu :

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.

2. Data sekunder, yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari buku paket, internet, undang-undang dan pedoman penelitian.

D. Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan data atau informasi kepada peneliti. Penentuan informan didalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti.

Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan penerapan *good governance* pemerintah Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Berikut ini informan dalam penelitian:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	H. Baharuddin	BR	Kepala Desa
2.	Hendra Bungawan, S.Sos	HB	Sekretaris Desa
3.	Nartika	NT	Kaur Umum dan Perencanaan
4.	Wiska Wandu	WW	Kepala Dusun Poleonro
5.	Hj. Fatmawati	FW	Tokoh Masyarakat
6.	Darwis	DW	Masyarakat
7.	Saniasa	SA	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan: (1) Observasi; (2) Wawancara; (3) Studi Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dan secara berulang terhadap suatu objek pengamatan ditempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap pegawai di kantor Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer tentang tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan *Good governance* terhadap pegawai kantor di Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone, ini pula bertujuan untuk mendapatkan data *factual* dilapangan tentang bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan *Good governance* di instansi tersebut.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi dapat berupa data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah berupa tata kelola pemerintah desa dalam mewujudkan *Good Governance* dilihat pada Visi dan Misi pemerintah Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Dokumentasi

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisis data adalah sebuah proses dalam mengidentifikasi sebuah urutan dalam data dan mengelompokkannya kedalam suatu pola, kategori dan urutan dasar. Patton dalam Moelong(2010:280).

1. Reduksi Data

Mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang inti, dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok. Agar memudahkan peneliti pada saat akan memberikan gambaran terkait penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dilaksanakan dengan memberikan interpretasi secara singkat, tabel, dan hubungan antara tiap point dan sebagainya, dengan begitu akan memudahkan peneliti memahami fakta yang ditemukan serta memudahkan dalam melakukan pekerjaan yang telah dimengerti.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusions drawing / verification*)

Dengan mendeskripsikan atau menggambarkan atau memverifikasi data yang akan di interpretasikan kedalam suatu narasi dan kemudian selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan terhadap makna-makna

yang muncul dari data

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang bermanfaat dalam keakuratan data yang terkumpul. Oleh karena itu peneliti melakukan validasi data sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan, wawancara, dengan dokumen-dokumen yang ada, ataupun membandingkan hasil wawancara dari informan(data primer) dengan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian (data sekunder).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan teknik wawancara lalu dilakukan pengecekan dengan teknik observasi ataupun dokumen.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Untuk mendapatkan data yang sesuai,peneliti bisa melakukan pengecekan atau pengamatan tidak hanya satu kali dan berbagai cara. Dalam hal ini peneliti bisa melakukan pengamatan pada saat dipagi hari

saat informan masih dalam keadaan segar dan melakukan pengamatan kembali pada saat observasi untuk mendapatkan data yang sesuai dan memastikan data yang diperoleh tidak berbeda dari waktu ke waktu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Bone

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia yang pada awalnya Ibu kota kabupaten ini terletak di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang. Berdasarkan data Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk kabupaten Bone tahun 2021 adalah 801.775 jiwa, terdiri atas 391.682 laki- laki dan 410.093 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559,00 km², rata- rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa/km².

a. Geografi

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan. Lokasinya memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia. Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi 27 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi 328 desa dan 44 kelurahan. Wilayah Kabupaten Bone berada di arah timur Kota Makassar dengan jarak sejauh 174 km. Posisinya berada pada titik koordinat 4°13'- 5°6' Lintang Selatan dan antara 119°42'-120°40'

Bujur Timur. Kabupaten Bone memiliki wilayah seluas 4.559 km². Wilayah ini terbagi menjadi: persawahan (88.449 Ha), ladang (120.524 Ha), tambak (11.148 Ha), perkebunan (43.052,97 Ha), hutan (145.073 Ha), dan padang rumput (10.503,48 Ha).

b. Batas Wilayah

Kabupaten Bone berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng di sebelah utara. Di sebelah barat, Kabupaten Bone berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kabupaten Barru. Di sebelah selatan, Kabupaten Bone berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah timur, Kabupaten Bone berbatasan dengan Teluk Bone.

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bone



Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Bone

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pengunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisinya sebagian ada yang berair pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai Walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne dan Lekoballo.

2. Sejarah Desa Laponrong

Desa laponrong adalah bagian dari desa Benteng tellue, Pada tahun 1900 – 1957 Nama pemerintahan Anre Guru berubah status menjadi kepala kampung setingkat dengan kepala desa dan wilayahnya meliputi Bono, Betengge dan laponrong yang merupakan bagian dari wliayan arung amali sebelah utara. Kemudian tahun 1917 – 1957 Pemerintah desa dinahkodahi oleh kepala kampong yang terdiri dari 3 kampung (Kampung Betengge, Kampung Botto dan Kampung Laponrong)

Pada tahun 1966 kepala desa definitive dijabat oleh Idrus Page, dengan adanya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, istilah kampung berubah menjadi dusun terdiri atas Dusun Tabbae, Dusun Botto, Dusun Bentengge, Dusun Laponrong dan Dusun Curikki.

Pada tahun 1983 – 1986 pada saat berakhirnya masa jabatan Alimuddin Page maka pejabat sementara diambil alih oleh saudara kandungnya H. abd Jabbar sampai di tetapkannya menjadi kepala desa

definitive. Tahun 1987 – 1995 jabatan kepala desa setelah diadakanya pilkades dijabat oleh H Abd. Jabbar selaku kades terpilih.

Tahun 1992 disahkan pemekaran desa benteng tellue dan desa Laponrong yang hasil pemekarannya membentuk satu desa yaitu desa Laponrong sehingga awal terbentuknya Desa Laponrong pada tahun 1992 dengan nama laponrong yang terbagi atas dua dusun yaitu dusun Poleonro dan Dusun Lapompakke. Adapun sejarah Kepemimpinan Desa Laponrong dari awal dan sampai sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Sejarah kepemimpinan Desa Laponrong

No	Nama	Periode Jabatan	Ket
1	H. Jabbare	1991 – 2006	Definitif
2	H. Samsuddin	2006 – 2013	
3.	Hj. St. Nuraeni	2013 – 2022	
4.	Baharuddin	2023 – saat ini	

Sumber : Kantor Desa Laponrong

3. Kondisi Geografi dan Demografi

a. Kondisi Geografis

Secara Geografis Desa Laponrong terletak dibagian Barat Kabupaten Bone dengan luas Wilayah Lebih kurang 10,70 KM² dan berada pada posisi S Lintang Selatan diantaranya E Bujur Timur dengan batas sebagai Berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale
2. Sebelah Selatan : Desa Ajanglaleng kecamatan Amali

3. Sebelah Barat : Desa BT. Tellue Kecamatan Amali
4. Sebelah Timur : Desa Lallatang Kecamatan Dua Boccoe

Luas Wilayah Desa Laponrong adalah 10,70 KM² dan memiliki Iklim seperti dengan Wilayah lain, Yaitu Tropis (Hujan dan Kemarau) Desa Laponrong merupakan wilayah potensial untuk mengembangkan, usaha perkebunan. Pertanian dan peternakan.

b. Kondisi Demografi

Jumlah Penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk desa Laponrong adalah 1.431 Jiwa dengan Jumlah Keluarga 375 ± Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan di Desa Laponrong. Berkaitan dengan Kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, pendataan, persebaran dan strukturnya.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk

Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
730	701	1,431

Sumber : Kantor Desa Laponrong

c. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan Struktur Umur, Penduduk Desa Laponrong tergolong penduduk usia remaja. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk umur 16-20 tahun dan 66 Tahun keatas memiliki Jumlah terbanyak masing – masing 154 jiwa dan 182 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 21-25 dan 31-35 yaitu masing masing 129 jiwa dan 106 jiwa. Dan rasio Jenis kelamin penduduk Desa Laponrong menunjukkan bahwa penduduk laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan jenis kelamin perempuan.

Tabel 4.3 Struktur Penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Tahun		
		LK	PR	Jumlah
1.	0-5 Tahun	30	34	64
2.	6-10 Tahun	33	45	78
3.	11-15 Tahun	48	44	92
4.	16-20 Tahun	81	73	154
5.	21-25 Tahun	60	69	129
6.	26-30 Tahun	52	49	101
7.	31-35 Tahun	58	48	106
8.	36-40 Tahun	46	53	99
9.	41-45 Tahun	38	41	79
10.	46-50 Tahun	42	38	80

11.	51-55 Tahun	49	45	94
12.	56-60 Tahun	50	45	95
13.	61-65 Tahun	41	37	78
14.	66 -> Tahun	102	80	182
JUMLAH		730	701	1,431

Sumber : Kantor Desa Laponrong

d. Stuktur penduduk berdasarkan Jumlah Dusun

Di Desa Laponrong terdiri dari 2 Dusun, yaitu Dusun Poleonro, dan Dusun Lapompakke. Adapun jumlah penduduk disetiap dusunnya tersaji dalam tabel berikut

Tabel 4. 4 Struktur Penduduk Berdasarkan Dusun

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1	Poleonro	311	313	624
2	Lapompakke	419	388	807
Total Keseluruhan				1.431

Sumber : Kantor Desa Laponrong

4. Keadaan Sosial

a. Sumber daya manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus

kehidupan manusia, oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Saat ini Sumber daya manusia (SDM) di Desa Laponrong sudah cukup baik dibandingkan dengan masa – masa sebelumnya. Salah satunya Di tandai dengan aktifnya lembaga lembaga di desa yang di ikuti oleh masyarakat desa Laponrong

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Sehingga tumbuhnya keterampilan dalam berbagai hal salah satunya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.

Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju dan cepat. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata – rata pendidikan warga Desa Laponrong.

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Penduduk		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1	Tamat SD	258	249	507
2	Tamat SMP	44	41	85
3	Tamat SMA	63	37	100
4	Strata 1	15	23	38
5	Strata 2	0	1	1
6	Pelajar SD	43	43	86
7	Pelajar SMP	27	15	42
8	Pelajar SMA	10	17	27
9	Mahasiswa	10	11	21
10	Tidak Sekolah	207	215	422
11	belum Sekolah	53	49	102
Total Keseluruhan		730	701	1431

Sumber : Kantor Desa Laponrong

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa di Desa Laponrong kebanyakan penduduknya yang tamat SD yaitu sebesar 507 Jiwa, kemudian yang Tidak Sekolah sebesar 422 Jiwa dan Belum sekolah 102 jiwa

c. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Laponrong terdiri dari satu macam agama yaitu Agama Islam dengan jumlah 1431 Jiwa Dan di desa Laponrong sendiri memiliki 1 Masjid dan 3 mushola

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Dusun	Berdasarkan Agama					
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Poleonro	624					
Lapompakke	807					
Jumlah	1431					

Sumber : Kantor Desa Laponrong

d. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Laponrong menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setaiap prosesi pernikahan, Perayaan hari-hari keagamaan.

5. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Laponrong secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha Jualan atau pekerja walaupun jenis pekerjaan pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari usaha hasil yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha.

Selain dari memiliki Usaha Jualan yang berkembang penduduk Desa Laponrong juga mayoritas adalah petani atau pekebun Jagung maupun padi dan juga ada usaha dibidang Peternakan. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data Keadaan Ekonomi penduduk Desa Laponrong.

Tabel 4. 7 Mata Pencarian Penduduk Desa Laponrong

No	Mata Pencarian	Jumlah Orang
1	Petani	329
2	Buruh Tani	43
3	Pedagang	41
4	Peternak	3
5	Serabutan	0
6	Perabot	0
7	PNS/TNI/POLRI	13
8	Tenaga Honor	16
9	Ibu Rumah Tangga	422
10	Sopir	7
11	Buruh Bangunan	0
12	Bengkel	2
14	Tidak Bekerja	428
15	Wiraswasta	127
Jumlah		1431

Sumber : Kantor Desa Laponrong

6. Visi dan Misi

a. Visi

Visi dan Misi Kepala Desa adalah Pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, Rencana program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGs Desa.

Visi Kepala desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Penetapan visi Kepala desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan. Visi dan Misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2023 s.d 2028, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Laponrong seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Serta pertimbangan kondisii eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kabupaten. Visi Kepala desa Tahun 2023-2028 ini

disusun dengan memperhatikan/ mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2019-2023, yakni Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Laponrong saat ini, dan dengan rencana pembangunan Kepala Desa akan digagas dan direncanakan untuk pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, maka disusun visi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA LAPONRONG YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN MANDIRI”

Dengan Penjelasan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Laponrong yang berdaya saing, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan potensi desa yang berbasis sumber daya local secara kompetitif dan komperatif agar mampu bersaing secara global
2. Masyarakat Desa Laponrong yang Maju, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan pemerintah desa dan masyarakat desa mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya pada semua bidang, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi desa, pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kelembagaan maupun semua sarana dan prasarana desa.

3. Masyarakat Desa Laponrong yang mandiri, dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah desa dalam menggali dan mengola potensi sumber daya yang ada agar memiliki nilai komperatif dan mempunyai daya saing untuk mencapai kesejahteraan, yang di tandai dengan meningkatnya PAD dan daya jual masyarakat.

b. Misi

Misi diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok viai tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perpektif enam tahun kedepan.

1. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan berkelanjutan pada kawasan pedesaan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih. Dan bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN)
3. Meningkatkan akses pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial desar lainnya sesuai konsep pembangunan berkelanjutan SDGs
4. Mengembangkan kemandirian ekonomi pedesaan dan meningkatkan taraf hiup masyarakat desa

5. Mendorong pengembangan usaha masyarakat desa dan mengembangkan inovasi desa dalam peningkatan pelayanan publik.

7. Kondisi Kelembagaan Desa


Wilayah Desa Laponrong dibagi menjadi 2 (Dua) Dusun. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Kewilayaan/Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut dan disetiap dusun terbagi lagi berdasarkan RT sebagai delegasi kepala dusun yang dipimpin oleh ketua RT. Pusat Desa Laponrong terletak di Dusun Lapompakke. Pembagian wilayah Desa Laponrong tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4. 8 Pembagian Wilayah Desa Laponrong

No	Pembagian Wilayah	Jumlah	Keterangan
	Nama Dusun	2	
1.	Dusun Poleonro		
	Jumlah RT/RW	4/1	Berperan aktif
2	Dusun Lapompakke		
	Jumlah RT/RW	6/1	Berperan aktif

Sumber : Kantor Desa Laponrong

8. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sumber : Kantor Desa Laponrong

Tabel 4. 9 Daftar Nama Perangkat Desa Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	BAHARUDDIN	Kepala Desa
2	HENDRA BUNGAWAN, S.Sos	Sekretaris Desa
3	RISKAYANTI	Kaur Keuangan
4	NARTIKA	Kaur Umum & Perencanaan
5	MUH. AFDAL	Kasi Kesra & pelayanan
6	AGUSTAN	Kasi Pemerintahan
7	WISKA WANDI	Kepala Dusun Poleonro
8	ANDI JOLLO	Kepala Dusun Lapompakke
9	IKE DWIYANTI, S.IP	Staf Pembantu Kaur Keuangan

Sumber : Kantor Desa Laponrong

B. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Laponrong, Kecamatan Amali Kabupaten Bone, tepatnya di Kantor Desa Laponrong yang beralamat di Jln Poros Taccipi Pompanua Dusun Lapompakke, Desa Laponrong, Kec Amali, Kab Bone. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2024. Wawancara ini dilakukan pada Kepala Desa Laponrong, Sekretaris Desa Laponrong, Kaur, Staff Desa dan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini peneliti melibatkan enam orang informan yang telah dipilih dan bersedia untuk diwawancarai

mengenai penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik di pemerintahan Desa Laponrong.

1. Jenis Pelayanan Publik Yang Ada Di Desa

Salah satu tujuan dari digulirkannya dana desa adalah sebagai upaya untuk memutus rantai kemiskinan serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Hal ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan Presiden Jokowi dalam Nawa cita poin ketiga, yakni untuk “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”. Sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Meskipun Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sudah disahkan sejak tahun 2014 dan dana desa sudah digulirkan sejak tahun 2015, pelayanan publik desa masih menjadi masalah besar. Terdapat beberapa laporan terkait mal administrasi atas penyelenggaraan pelayanan publik di desa. Jenis mal administrasi yang dilaporkan mulai dari tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut hingga tidak kompetennya aparat desa dalam memberikan pelayanan publik di desa. Adapun beberapa pelayanan publik di desa Laponrong sebagai berikut:

a. Layanan Administrasi dan Kependudukan di Desa

Desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan memiliki peran penting dalam mengurus administrasi dan kependudukan. Berikut adalah tiga layanan yang tersedia di desa:

1. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah salah satu tugas utama dari desa. Melalui layanan ini, warga yang baru pindah ke desa atau warga yang lahir di desa akan didaftarkan sebagai penduduk. Prosedur pendaftaran meliputi pengumpulan data pribadi, seperti nama, tanggal lahir, dan alamat, serta dokumen pendukung seperti akta kelahiran atau surat pindah. Jenis pelayanan penduduk yaitu seperti Pengantar Kartu Keluarga (KK), Pengantar KTP Elektronik, Surat Pindah dan Akta Kelahiran. Terkait hal itu, mekanisme bentuk pelayanan kependudukan yang ada di desa laponrong yang di sampaikan oleh NT selaku Kaur Umum dan Perencanaan, sebagai berikut :

“Pelayanan pendaftaran penduduk yang ada di desa kami sama seperti Desa umumnya, yaitu masyarakat membuat surat pengantar untuk pembuatan kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran, dan untuk mencatat itu semua kami menggunakan buku registrasi kependudukan, sehingga kami dapat mengetahui sudah berapa banyak yang melakukan pelayanan pendaftaran kependudukan” (Hasil Wawancara, NT 11 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa desa telah melakukan pelayanan sesuai dengan aturannya yaitu membuat surat

pengantar untuk pembuatan kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran, dan untuk tertib administrasi maka pemerintah desa laponrong membuat Buku Registrasi kependudukan sehingga mempermudah pemerintah desa dalam mengetahui jumlah yang telah terdaftar. Namun dalam pelaksanaan pencatatan kependudukan ini terdapat kendala seperti yang disampaikan oleh NT selaku Kaur Umum dan Perencanaan, yaitu :

“Iya ada beberapa kendala, dalam pembuatan surat pengantar KTP, Pengantar KK maupun Pengantar Akta Kelahiran. Kendalanya itu beberapa masyarakat kadang datang ke kami bukan pada saat jam kantor , mereka bahkan datang di saat hari libur untuk membuat surat pengantar dan sejenisnya. Dan kendala lainnya itu masyarakat kadang datang tanpa membawa berkas pendukung sebagai dasar pembuatan surat pengantar, sehingga kadang kami suruh untuk pulang dan datang kembali melengkapi berkas pendukung” (Hasil Wawancara, NT 11 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelayanan administrasi pendaftaran kependudukan memiliki beberapa kendala yaitu masyarakat tidak mengenal waktu dalam mengurus berkas, dan masyarakat kadang tidak membawa berkas pendukung yang merupakan syarat penting pembuatan surat pengantar.

2. Pembuatan Surat Administrasi

Desa juga melayani pembuatan surat administrasi seperti surat keterangan domisili, surat keterangan penghasilan, dan surat keterangan tidak mampu. Layanan ini membantu warga dalam

memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam berbagai keperluan seperti melamar pekerjaan atau mengajukan permohonan bantuan sosial. Jenis pelayanannya adalah Pembuatan Surat Izin Keramaian, Pembuatan Surat Keterangan Usaha, menurut NT selaku Kaur Umum dan Perencanaan yang membidangi Persuratan yang ada di Desa mengatakan bahwa :

“Dalam pelayanan surat administrasi kami sudah melakukannya dengan baik, kami melayani masyarakat yang ingin membuat surat seperti surat keterangan Usaha, Surat keterangan tidak mampu dan yang lainnya. Hanya saja yang selalu menjadi masalah adalah, masyarakat kadang tidak datang pada saat jam kantor, beberapa masyarakat lebih memilih untuk datang pada hari libur dan kerumah salah satu perangkat desa dan yang paling sering adalah kerumah sekretaris desa” (Hasil Wawancara, NT 11 Juli 2024)

Adapun tanggapan masyarakat terkait pelayanan administrasi di desa sebagai berikut:

“Pelayanan sudah baik, saya pernah mengurus akta kelahiran pada saat itu, tapi karena ketidak tahuan saya, saya datang dengan tangan kosong tidak membawa berkas pendukung sehingga kami disuruh pulang dan kembali lagi dengan membawa dokumen pendukung” (Hasil Wawancara, SA 02 Agustus 2024)

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa dapat disimpulkan pemerintah desa sudah menjalankan pelayanan dengan baik namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masyarakat masih minim informasi terkait pembuatan berkas, sehingga banyak masyarakat yang mengurus surat pengantar tidak

membawa dokumen pendukung, seharusnya masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman terkait bagaimana alur administrasi yang sebenarnya. Sehingga ketika masyarakat ingin mengurus sebuah dokumen jadi lengkap dengan dokumen pendukung.

3. Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah layanan yang dilakukan oleh desa untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan. Data yang tercatat akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan dokumen resmi seperti akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan. Adapun yang di sampaikan oleh Ibu Kaur Umum dan Perencanaan Desa Laponrong Terkait pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

“Untuk pencatatan Sipil seperti kelahiran, kematian dan perkawinan kami menyerahkan tugas ini ke kepala Dusun sebagai kepala Kewilayahan di Desa Laponrong, kemudian kepala Dusun melaporkan setiap bulan hasil pencatatan tersebut ke Kasi Pemerintahan untuk mencatat dan mengarsipkan berkas yang diberikan” (Hasil Wawancara, NT 11 Juli 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut menyatakan bahwa kepala Dusun yang berwenang mencatat kelahiran, kematian dan perkawinan yang ada di Desa Laponrong dan melaporkan setiap bulannya hasil pencatatan tersebut ke Kasi Pemerintahan untuk di catat dan diarsipkan dikantor Desa. Namun terdapat kendala dalam

pelaksanaanya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dusun Poleonro, yaitu:

“Iya, kami diberi tugas oleh Bapak Sekretaris Desa Untuk mencatat kelahiran, kematian dan perkawinan yang ada di dusun saya kebetulan saya dusun Poleonro, dalam melakukan hal ini saya berkoordinasi dengan RT setempat untuk mempermudah pekerjaan saya, tapi ada kendala yg sering saya hadapi yaitu, masih banyak masyarakat yang kadang tidak melaporkan kelahiran, mereka melapor ketika ingin membuat surat pengantar akta kelahiran, jika tidak kadang anaknya sudah besar baru saya tau, hal ini kadang menjadi masalah dalam proses pendataan sipil, kalau untuk kematian dan perkawinan selama ini selalu ada yang melapor ke saya” (Hasil Wawancara, WW 04 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelayanan administrasi pencatatan sipil sudah terlaksana dengan baik namun dalam pelaksanaanya pemerintah desa memiliki kendala karena beberapa masyarakat kadang tidak melaporkan jika ada kelahiran.

- b. Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Umum di Desa
 1. Infrastruktur Jalan

Salah satu hal penting dalam pembangunan infrastruktur di desa adalah jalan. Jalan yang baik akan memudahkan akses transportasi, meningkatkan mobilitas masyarakat dalam beraktifitas dan mengurangi biaya logistik. Pemerintah desa telah melakukan program pembangunan jalan dengan menggunakan dana desa dan bantuan dana dari pemerintah pusat. Pembangunan jalan di desa juga termasuk perintisan dan perkerasan Jalan

Usaha Tani, Pembangunan Talud, Pembangunan Drainase, dan Rabat Beton Sesuai dengan kewenangan Hak Asal Usul di desa. Terkait hal itu Adapun hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Laponrong sebagai berikut :

“Dalam program desa, kami sangat memfokuskan dalam kegiatan pembangunan Infrastruktur, contohnya pembangunan Jalan Usaha tani, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Laponrong yang mayoritas petani jagung, selain itu kami sementara membangun lapangan volly, dan beberapa sarana prasarana kesehatan untuk kelancaran kegiatan posyandu” (Hasil Wawancara, HB 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa telah melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan melihat kebutuhan masyarakat desa seperti contohnya pembangunan Jalan usaha Tani yang sangat penting dan bermanfaat untuk petani di Desa. Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat terkait bentuk pelayanan dalam bidang infrastruktur sebagai berikut:

“Menurut saya, Pembangunan infrastruktur di desa kami sudah sangat baik, bisa dilihat dari beberapa pembangunan yang sementara dikerjakan oleh pemerintah setempat, seperti pembangunan posyandu, pembangunan lapangan volly dan yang sangat penting adalah pembangunan usaha jalan tani, karena kami semua disini mayoritas adalah petani jagung dengan adanya program pembangunan itu, jadi akses untuk mengeluarkan hasil pertanian kami sudah mudah tidak sesusah dahulu. Dan itu sangat membantu bagi kami yang petani ini” (Hasil Wawancara, DW 03 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa disimpulkan Pemerintah desa laponrong telah melaksanakan pelayanan publik dan bidang infrastruktur dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, adapun rincian kegiatan yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4. 10 Realisasi kegiatan tahun 2023

DESA	:	LAPONROG	
KECAMATAN	:	AMALI	
KABUPATEN	:	BONE	
PROVINSI	:	SULAWESI SELATAN	
KODE REKENING		URAIAN	NAMA OUTPUT
1		2	3
4		PENDAPATAN	
41		Pendapatan Asli Desa	
411		Hasil Usaha Desa	
42		Pendapatan Transfer	
421		Dana Desa	
422		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
423		Alokasi Dana Desa	
424		Bunga Bank	
		JUMLAH PENDAPATAN	
5		BELANJA	
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	
101		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	
10101		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
10101	51	Belanja Pegawai	
10101	511	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
10101	51101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Terbayarnya Siltap
10101	51102	Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Tunjangan
10102		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
10102	51	Belanja Pegawai	
10102	512	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
10102	51201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Terbayarnya Siltap
10102	51202	Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya Tunjangan
10103		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	
10103	51	Belanja Pegawai	
10103	513	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	
10103	51303	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Terjaminnya Jamsos Kades
10103	51304	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	Terjaminnya Jamsos Aparat
10103	51304	Jasa Honorarium Lainnya	Terjaminnya Jamsos Aparat
10104		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor Staf, Honor PKPKD dan PPKD dll)	
10104	52	Belanja Barang dan Jasa	
10104	521	Belanja Barang Perlengkapan	
10104	52101	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Tersedianya operasional Pemd
10104	52101	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Tersedianya operasional Pemd
10104	52109	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Tersedianya operasional Pemd
10104	522	Belanja Jasa Honorarium	
10104	52202	Belanja Jasa Honorarium Staf Pembantu Kaur Keuangan	Terbayarnya insentif Honorarium
10104	525	Belanja Operasional Perkantoran	
10104	52501	Belanja Jasa Langganan Listrik	Tersedianya operasional Pemd
10104	526	Belanja Pemeliharaan	
10105		Penyediaan Tunjangan BPD	
10105	51	Belanja Pegawai	
10105	514	Tunjangan BPD	
10105	51401	Tunjangan Kedudukan BPD	Terbayarnya Tunjangan BPD
10107		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	
10107	52	Belanja Barang dan Jasa	
10107	522	Belanja Jasa Honorarium	Tebyarnya Insentif RT/RW
10108		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Bersumber dari Dana Desa	
10108	52	Belanja Barang dan Jasa	
10108	523	Belanja Jasa Honorarium	
10108		Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	
10108		Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	
102		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	
10201		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	
10201	52	Belanja Barang dan Jasa	
10201	521	Belanja Barang Perlengkapan	
10201	52103	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kantor
10201	52108	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	Tersedianya Peralatan Kantor

2			
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
201 Sub Bidang Pendidikan			
20101		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	
20101	52	Belanja Barang dan Jasa	
20101	522	Belanja Jasa Honorarium	
		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli	Terbayarnya Honorarium
20103		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	
20103	52	Belanja Barang dan Jasa	
20103	522	Belanja Jasa Honorarium	
20103	52206	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan	Tertaksananya Pelatihan TPK
202 Sub Bidang Kesehatan			
20201		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	
20201	52	Belanja Barang dan Jasa	
20201	522	Insentif Bidan Desa	Terbayarnya Honorarium
20202		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	
20202	52	Belanja Barang dan Jasa	
20202	521	Belanja Perlengkapan Posyandu	
20202	52106	Makanan Tambahan	Tersedianya PMT
20202	522	Belanja Jasa Honorarium	
20202	52204	Insentif Kader Posyandu	Terbayarnya Honorarium
20202	52204	Insentif Kader KPM	Terbayarnya Honorarium
20223		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader	
20223	52	Belanja Barang dan Jasa	
20223	523	Belanja Kursus Pelatihan	Tertaksananya pelatihan kader
20204		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	
20204	52	Belanja Barang dan Jasa	
20204	521	Belanja Barang Perlengkapan	
20204	52101	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Tertatanya adm. Pokja
20204	52106	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	
20204	52108	Belanja Bendera/Spanduk	adanya Struktur Org.
20204	52109	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Adanya keseragaman
20204	5.2.6	Belanja Pemeliharaan	
20204		Belanja Pemeliharaan Ambulance	Perawatan Ambulance Desa
20209		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	
20209	53	Belanja Barang dan Jasa	
20209		Belanja Barang Perlengkapan	
20209		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	tertanya adm kader
20209		Belanja Pakaian/Sergam/Atribut	Adanya keseragaman
20209		Belanja Modal	
20209	53204	Belanja Modal Peralatan Komputer	sarana yang memadai
20209	53208	Belanja Modal Peralatan Kesehatan	sarana yang memadai
203 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
20311		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	
20311	53	Belanja Modal	
20311	535	Perintisan dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Poleonro (858 M)	Lancarnya Transp. Pertanian
20311	535	Perintisan dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Poleonro (435,6)	Lancarnya Transp. Pertanian
20311	535	Perkerasan Jalan Tani Dusun Lapompakke (935 M)	Lancarnya Transp. Pertanian
20311	535	Perintisan dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Lapompakke (87 M)	Lancarnya Transp. Pertanian
206 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
20602		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	
20314	52	Belanja Barang dan Jasa	
20314	521	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	Transparansi Keuangan
20603		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komuniasi dan informasi lokal desa	
20603	52	Belanja Barang dan Jasa	
20603	521	Pelatihan SDGS dan SIPBM	
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
301 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan			
30101		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	
30101	52	Belanja Barang dan Jasa	
30101	522	Belanja Jasa Honorarium	Terciptanya keamana lingkungan
302 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
30290		Penyelenggaraan/Pembinaan Keagamaan	
30290	52	Belanja Barang dan Jasa	
30290	522	Belanja Jasa Honorarium	Terciptanya masy. yg religius
30290	522	Belanja Jasa Honorarium	Terciptanya masy. yg religius
303 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
30303		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai Wakil Desa Tkt Kec/Kab/Kota	
30303	52	Belanja Barang dan Jasa	
30303	527	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Lahirnya minat & bakat olahraga masy.
30303	527	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Lahirnya minat & bakat olahraga masy.
30304		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	
30304	52	Belanja Barang dan Jasa	
30304	526	Belanja Pemeliharaan Peralatan	terawatnya lap sepak bola
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
402 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
40201		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	
40201	53	Belanja Modal	
40201	535	Perintisan dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Lapompakke (780 M)	Lancarnya Transp. Pertanian
40201	535	Perintisan dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Lapompakke (215 M)	Lancarnya Transp. Pertanian
40201	53209	Belanja Kursus Pelatihan	
403 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
40302		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	
40302	52303	Belanja Kursus Pelatihan	Lahir perangkat desa yang profesional
3 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK			
302 Sub Bidang Mendesak			
		Penangan Keadaan Mendesak	
		Belanja Tidak Terduga	
		BLT Dana Desa	

Sumber : Perdes 1 Tahun 2024 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban tahun 2023

Berdasarkan Tabel di atas menjelaskan bahwa pemerintah desa laponrong telah menerapkan program kegiatan desa dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada.

2. Pelayanan Umum

Pelayanan umum menjadi hal penting dalam pembangunan desa. Ketersediaan pelayanan umum akan mempermudah masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa pelayanan umum yang harus tersedia di desa antara lain pelayanan kesehatan, Pendidikan, adapin hasil wawancara dengan sekretaris Desa Laponrong, terkait pelayanan umum seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai berikut:

“Pelayanan pendidikan maupun kesehatan di Desa kami sudah baik karena, kami telah memiliki anggaran tersendiri untuk pendidikan misalnya pembayaran dari Gaji Guru, kemudian dibagian kesehatan kami memiliki 10 kader posyandu , kegiatan posyandu pun rutin dilaksanakan setiap bulannya, selain itu pemerintah desa juga banyak menganggarkan peralatan kesehatan dan juga pembangunan posyandu yang sementara berjalan sekarang” (Hasil Wawancara, HB 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pemerintah desa laponrong telah melaksanakan pelayanan umum di bidang kesehatan dan pendidikan dengan baik. Dikarenakan pemerintah desa mengalokasikan dana desa khusus untuk bidang pendidikan seperti pembayaran gaji Guru, kemudian di bidang kesehatan pembangunan posyandu, pembayaran Gaji kader dan pengadaan

peralatan posyandu. Namun dalam pelaksanaan pelayanan tersebut ada beberapa hal yang menjadi kendala berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, yaitu SA mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pelayanan pendidikan saya kurang tau, tapi kalau untuk pelayanan kesehatan sejauh ini sudah dilaksanakan seperti kegiatan posyandu yang rutin dilaksanakan tiap bulan, kemudian kegiatan posbindu untuk lansia yang juga rutin dilaksanakan setiap bulan, hanya ada yang kurang yaitu, bidan desa kami bukan bertempat tinggal disini, dia berada diluar desa sehingga kadang untuk dapat bertemu dengan bidan desa agak sulit karena harus dihubungi, sehingga akses untuk bertemu cukup sulit apalagi pada saat malan hari” (Hasil Wawancara, SA 02 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa, masih terdapat kekurangan, karena bu Bidan Desa tidak bertempat tinggal di wilayah kerjanya, sehingga masyarakat kadang agak sulit untuk bertemu dengan Bidan Desa. Selain dari itu Pemerintah desa laponrong telah berupaya dengan baik dalam pelaksanaan pelayanan umum di Desa.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan umum di desa sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian daerah. Dengan adanya infrastruktur yang baik dan pelayanan umum yang memadai, desa akan menjadi lebih maju dan sejahtera.

2. Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance di Desa Laponrong

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ada beberapa bidang yang menjadi motor penggerak kemajuan Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa. Adapun beberapa bidang tersebut diantaranya adalah bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan, dan bidang Kemasyarakatan. Bidang Pemerintahan secara khusus akan menjalankan kegiatan Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan ketentraman, pelaksanaan administrasi kependudukan dan merencanakan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial dan politik. Sedangkan didalam bidang Pembangunan akan dilihat secara fisik dan non fisik, seperti pembangunan jalan, sarana dan prasarana, dan pembangunan non fisik seperti pembangunan manusia dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang ada di Desa.

Bidang kemasyarakatan, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan sosial kemasayarakatan juga menjadi tugas tak kalah pentingnya karena berhubungan dengan harmonisasi kehidupan masyarakat dalam suatu entitas hukum yang berada dalam suatu wilayah Desa. Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatas tentu tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Dalam hal ini, APBD adalah Instrumen fiskal ditingkatan Desa yang sangat strategis dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat kedepan. Sebagaimana ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, penyusunan dan pemanfaatan APBD juga memerlukan suatu proses

tertentu. Tentu proses ini harus dibuat secara sederhana sehingga mudah diikuti dan dilakukan oleh masyarakat dan aparat Pemerintahan Kampung tetapi harus tetap memenuhi prinsip-prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Dengan hanya mengandalkan jumlah tenaga pelayanan sebanyak 7 orang termasuk kepala desa, praktis yang aktif itu hanya 6 orang saja minus kepala desa. Dapat dibayangkan bagaimana kepadatan seorang petugas atau aparatur desa dalam melayani kebutuhan - kebutuhan administrasi masyarakat di desa. Ditambah lagi setiap kepala urusan di desa hanya satu yang memiliki staf yang membantunya. Dalam kondisi padatnya mobilitas warga yang berurusan di kantor desa Laponrong, dengan keperluan yang beragam. Biasanya aparatur desa termasuk kepala desa tidak sebatas memberikan pelayanan administrasi semata, namun biasanya segala urusan social kemasyarakatan lainnyapun biasanya masyarakat melibatkan atau memerlukan bantuan kepala desa beserta aparaturnya. Misalnya disamping urusan dokumen kependudukan yang menjadi kebutuhan dasar warga desa, juga permasalahan agrarian atau sengketa pertanahan yang juga menjadi salah satu urusan pemerintah desa yang cukup menyita waktu, tenaga dan pikiran aparatur pemerintahan desa Laponrong.

Berdasarkan prinsip-prinsip good governance menurut UNDP (United Nation Development Program) Good Governance memiliki delapan prinsip antara lain meliputi:, (Dwiyanto,2014:79) Partisipasi,

Transparansi, Akuntabel, efektif dan efisien, Kepastian hukum, responsive, Konsensus, setara dan inklusif, dari delapan prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Program) peneliti hanya memfokuskan pembahasan terhadap tiga aspek saja yaitu, yang pertama Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, pada sub bahasan ini akan diuraikan mengenai indikator - indikator dari Praktek Good Governance di Desa Laponrong. Indikator tersebut merupakan substansi permasalahan yang diuraikan dalam ruang lingkup penelitian dengan pendekatan-pendekatan tersebut tersirat dalam indikator yang menjadi batasan penelitian sebagaimana dibawah ini:

a. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai kebebasan publik untuk mengakses informasi, dapat berupa langsung diakomodasi oleh mereka yang membutuhkan, dan mudah diakses oleh pengambil keputusan dalam pelayanan masyarakat. Informasi harus dipahami dan dipantau oleh masyarakat (Irawan, 2018:86-101), pemerintah yang transparan memperjelas apa yang sedang dilakukan, bagaimana dan mengapa tindakan dilakukan siapa yang terlibat dan dengan standar apa keputusan dibuat (Johnston, 2006:3).

Transparansi merupakan salah indikator pelayanan publik yang penting, dalam hal ini transparansi dalam pelayanan publik adalah keterbukaan Desa dalam memberikan informasi yang

memadahi dapat di akses oleh seluruh kalangan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Laponrong, berdasarkan indikator di atas peneliti mewawancarai narasumber yaitu, Sekretaris Desa Laponrong terkait aspek keterbukaan bagaimana bentuk transparansi atau keterbukaan penyelenggaraan pemerintah desa terhadap masyarakat di desa laponrong, sekretaris desa mengatakan bahwa:

“Bentuk transparansi yang kami lakukan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu dengan setiap tahunnya kami memasang baliho Transparansi Apbdes maupun realisasi APBDesa di depan kantor desa dalam ukuran yang besar, sehingga masyarakat dapat melihat program apa saja yang akan kami lakukan maupun program apa saja yang telah kami lakukan di tahun sebelumnya. Bentuk lain yang kami lakukan juga adalah penyampaian secara langsung kepada masyarakat dalam kegiatan rapat atau agenda tertentu” (Hasil wawancara HB tanggal 15 Juli 2024).

Seperti yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Gambar 4.3 Dokumentasi Baliho Realisasi dan Transparansi APBDesa



Dalam hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Laponrong menyatakan bahwa Transparansi sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat maupun pemasangan di papan pengumuman, namun terdapat kekurangan dalam metode yang dilakukan, di jelaskan oleh NT menyatakan :

“Keterbukaan informasi desa secara langsung sudah dilakukan namun kami memiliki kekurangan dan keterbatasan terkait media social seperti website dikarenakan, website desa sudah lama sekali tidak pernah di aktifkan kembali kendalanya adalah karena pengetahuan dari perangkat desa atau operarot desa yang minim terkait pengoperasian website desa dan juga jaringan di desa kadang tidak stabil dan ini akan kami perbaiki untuk kedepan” (Hasil Wawancara, NT 11 Juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa keterbukaan informasi desa di Desa Laponrong masih terdapat kekurangan karena tidak aktifnya website desa sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui informasi perkembangan penyelenggaraan melalui website. Adapun hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Laponrong menyatakan:

“Bentuk transparansi yang kami lakukan juga adalah dengan melakukan Rapat atau musyawarah desa terkait penyusunan anggaran, kemudian rapat penetapan anggaran atau apbdes lalu kemudian Musyawarah Khusus dalam penetapan Bt sehingga masyarakat bias mengetahui apa saja yang kami lakukan dan tentu setiap musyawarah kami mengundang setiap unsure tokoh masyarakat yang ada di Desa” (Hasil Wawancara, HB 15 Juli 2024)

Dalam hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemerintah desa laponrong telah menerapkan salah satu prinsip dari *good governance* yaitu transparansi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan seperti tidak adanya website desa sehingga akses untuk mendapatkan informasi lebih terbatas karena harus langsung ke kantor desa setempat.

Penerapan *Good Governance* pemerintah desa melalui prinsip Transparansi dalam hal Sistem pelayanan Pemerintah desa seperti pembuatan surat keterangan, Surat Kependudukan, pertanahan dan yang lainnya sudah cukup baik.

b. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat diperlukan bagi kebijakan publik untuk lebih mengenal warganya, cara berpikir dan gaya hidupnya, masalah yang dihadapi, cara mereka mengusulkan, atau bagaimana menyelesaikannya, yang dapat berkontribusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dengan cara ini, kepentingan masyarakat dapat mengarah pada kebijakan keputusan yang mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat sebanyak mungkin dan didukung oleh masyarakat luas (Rahendro.2012:329-342)

Salah satu faktor untuk mengetahui pelaksanaan *good governance* di desa laponrong dengan mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana

peran pemerintah dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemerintah desa dengan berbagai sarana pendukung seperti ruang partisipasi menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah ikut mengambil peran didalam berbagai kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam hal perwujudan pelayanan publik yang baik sangat diperlukan dimana dalam konsep *good governance* masyarakat adalah salah satu komponen penting dalam pemerintahan, wujud dari partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik ada banyak contohnya pemerintah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada, seperti terlibat dalam rapat-rapat perencanaan pembangunan, rapat musyawarah desa, dan rapat laporan pertanggungjawaban. Desa laponrong juga memiliki beberapa program-program atau pelatihan untuk masyarakatnya seperti pelatihan kesehatan kader posyandu, pelatihan kader pemberdayaan manusia, dan pelatihan lainnya. Hal ini berarti pemerintah desa laponrong sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan NT mengatakan:

“desa sudah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada namun biasanya dalam pelaksanaan rapat jumlah peserta rapat tidak maksimal dikarenakan beberapa masyarakat yang diundang berhalangan hadir karena lebih mementingkan pekerjaan

dibanding hadir dalam rapat.” (Hasil Wawancara, NT 11 Juli 2024)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Sekretaris Desa

Laponrong mengatakan:

“desa telah memberi ruang partisipasi dalam melibatkan setiap kegiatan yang ada seperti rapat, musyawarah desa, musyawarah perencanaan, dan rapat-rapat lainnya. hanya saja beberapa masyareakat yang diundang kadang tidak datang jkarena memiliki kendala. Desa juga memberikan ruang partisipasi seperti pelaksanaan peltihan, kader posyandu, dan pelatihan kesehatan. Juga kami melibatkan masyarakt dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti yang di laksanakan dilapangan sepak bola.” (Hasil Wawancara, HB 15 Juli 2024)

Melihat apa yang disampaikan oleh kaur umum dan sekertaris desa dapat diketahui bahwa sejauh ini pemerintah desa selalu mengupayakan masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif diberbagai kegiatan seperti gotong royong, agar masyarakat bersama sama menjaga lingkungan mereka, kemudian mempengaruhi masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam berbagai rapat dimana hal-hal yang dibicarakan demi menyangkut kepentingan desa dimasa-masa yang akan datang. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal karena beberapa masyarakat tidak terlibat aktif dalam kegiatan rapat karena lebih mementingkan pekerjaannya. Adapun hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada didesa laponrong yaitu FW mengatakan

“saya aktif dalam kegiatan pemerintahan desa seperti mengikuti rapat dan juga aktif dalam kegiatan pkk. Hanya

saja yang terlibat dalam kegiatan biasanya tidak banyak masyarakat yang aktif dikarenakan mereka memiliki kesibukan lain ada juga memiliki pekerjaan lain. Dan yang menjadi kekurangan dari pemerintah desa saat ini adalah tidak adanya fasilitas bangunan serbaguna untuk tempat berkumpulnya masyarakat.” (Hasil Wawancara FW 20 Juli 2024)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini konsep *good governance* yang diharapkan sudah dipraktekkan di desa Laponrong karena setiap program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar masyarakat itu telah mengambil bagian didalamnya namun yang menjadi kendala ruang partisipasi yang masih kurang karena tidak adanya gedung serbaguna sehingga terbatasnya ruang partisipasi masyarakat, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemerintah desa.

Berdasarkan tingkat partisipasi, masyarakat yang berkepentingan harus ikut serta dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut dengan masyarakat luas. Sebagaimana penjelasan tersebut, di Desa Laponrong juga harus mampu mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat pun semakin antusias dalam mengikuti berbagai kegiatan di desa hal ini dapat dilihat dari

pernyataaan yang disampaikan oleh bapak Kepala Dusun beliau menyatakan:

“sejauh ini cukup Bagus, hal itu dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah desa selalu saja masyarakat ikut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut baik kegiatan pemberdayaan untuk ibu-ibu, Kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa, dan gotong royong.” (Hasil wawancara WW tanggal 25 Juli 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dan ketika dikaitkan dengan pengamatan peneliti ketika berada di Desa Laponrong dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sejauh ini tingkat partisipasi masyarakat di Desa Laponrong sudah cukup baik hal itu dilihat dari kegiatan pemerintah dalam hal ini kerja bakti, rapat penyusunan Perencanaan Pembangunan desa dan gotong royong yang meskipun dalam rapat tersebut yang hadir hanyalah segelintir warga yang tidak memiliki kesibukan lain tetapi hal itu sudah cukup memberikan hasil yang baik dalam proses demokrasi.

Dalam pembangunan tentu tidak terlepas dari campur tangan masyarakat untuk ikut hadir dan turut bersama pemerintah desa dalam merumuskan program-program kerja kedepan sesuai dengan perkembangan desa dan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup yang lebih baik. Namun kenyataannya dalam proses tersebut masih terdapat berbagai masalah diantaranya masih terdapat beberapa penyimpangan yang sering terjadi di birokrasi pemerintah baik ditingkat pusat dan sampai pada tingkat provinsi

kabupaten dan pada titik paling rendah dalam hal ini pemerintah desa.

Oleh sebab itu, sesuai dengan penjelasan diatas terkait dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai program kerja dan menganalisa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di desa, peneliti kemudian mewawancarai beberapa masyarakat dan berikut komentar dari masyarakat tersebut.

“kesulitan yang sering saya alami adalah kami hanya terlibat dalam rapat perencanaan saja yang biasa dilakukan dalam musyawarah perencanaan desa kalau untuk partisipasi keseluruhan seperti pelaksanaan program kerja kami tidak dilibatkan hanya orang tertentu saja yang dilibatkan. Contoh dalam pembangunan Jalan Tani, kami tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.” (Hasil Wawancara SA 02 Agustus 2024)

Hal lain yang juga disampaikan oleh bapak Darwis selaku masyarakat bahwa saya

“kesulitan yang sering dirasakan dalam berpartisipasi adalah kurangnya informasi dari pemerintah desa ketika akan melakukan kegiatan informasi yang didapatkan kadang terbelang mendadak sehingga kadang masyarakat tidak tau dan juga tidak siap seperti salah satu contoh kemarin ketika ada rapat kegiatan informasinya atau undangannya terlambat dibagikan sehingga hanya beberapa orang saja yang hadir” (Hasil Wawancara DW 03 Agustus 2024)

Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa dalam perkembangan pemerintah desa masih saja terdapat kekurangan sehingga masyarakat yang seharusnya mempunyai andil dalam perkembangan desa kedepan menjadi tidak tertarik untuk terlibat dalam pembangunan Desa. Melihat pernyataan tersebut penulis

mengambil sebuah kesimpulan bahwa penerapan prinsip *good governance* belum terlalu baik dilihat dari masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Laponrong seperti hasil wawancara dari kedua masyarakat tersebut. Dimana masyarakat selama ini ingin aktif mengikuti kegiatan, namun masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan dan tidak terlibat sepenuhnya dalam proses jalannya program dan juga ada yang kurang dimana masyarakat tidak sepenuhnya tau karena informasi atau undangan yang mendadak.

c. Akuntabilitas

Menurut Sadjiarto (2000) dalam Iswahyudi & Triyuwono (2017) Akuntabilitas adalah salah satu elemen utama manifestasi tata kelola yang baik Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil program yang telah dilaksanakan bagi masyarakat dan stekholder untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomi, efisien dan efektif.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antar lain meliputi tingkat ketelitian, profesionalitas, kelengkapan sarana prasarana, kejelasan aturan dan kedisiplinan.

Akuntabilitas memberikan tanggung jawab kepada pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pemerintahannya kepada Publik, bagaimana pemerintah bertanggung jawab atas kinerjanya secara profesionalisme dalam menjalankan prosedur untuk melayani masyarakat. Karena akuntabilitas berkaitan langsung dengan kapasitas lembaga publik, maka hal itu tercantum sebagai salah satu indikator penerapan *Good Governance*. Dalam menjalankan tujuan dan misinya, khusus dalam menjawab tuntutan masyarakat. Akuntabilitas yang buruk akan mencerminkan kegagalan kinerja pemerintahan. Berikut hasil wawancara bersama Kepala Desa Laponrong:

“saya pikir sebagai pemimpin di desa ini maka tanggung jawab saya begitu besar mulai dari mengatur jalannya pemerintahan di desa, dan yang terutama bagaimana pertanggung jawaban saya kepada masyarakat itu sendiri, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana di Desa sehingga desa laponrong ini ada kemajuan dari pemerintahan sebelumnya, saya baru saja menjabat tapi pembangunan saya disini sudah banyak dalam waktu dua tahun ini saya sudah membangun jalan tanis kurang lebih 9 pembangunan perintisan dan perkerasan jalan usaha tani, tentu ini adalah bukti dari pertanggungjawaban saya kepada masyarakat tentang bagaimana saya mengelola dana desa itu. (Hasil Wawancara, BR 28 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Laponrong telah menjalankan prinsip akuntabilitas dengan baik, karena pemerintah telah membuktikan kerja nyata dalam hal pembangunan sarana dan prasarana dengan melakukan

pembangunan Perintisan dan perkerasan Jalan Tani sebanyak 8 pembangunan di dua tahun terakhir ini. Adapun realisasi kegiatan yang telah dilakukan pemerintah desa laponrong tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4. 11 Realisasi Kegiatan Tahun 2023

2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
201		Sub Bidang Pendidikan			
20101		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)			
20101	52	Belanja Barang dan Jasa			
20101	522	Belanja Jasa Honorarium			
		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli			Terbayarnya Honorarium
20103		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			
20103	52	Belanja Barang dan Jasa			
20103	522	Belanja Jasa Honorarium			
20103	52206	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan			Terlaksananya Pelatihan TPK
202		Sub Bidang Kesehatan			
20201		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)			
20201	52	Belanja Barang dan Jasa			
20201	522	Insentif Bidan Desa			Terbayarnya Honorarium
20202		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)			
20202	52	Belanja Barang dan Jasa			
20202	521	Belanja Perlengkapan Posyandu			
20202	52106	Makanan Tambahan			Tersedianya PMT
20202	522	Belanja Jasa Honorarium			
20202	52204	Insentif Kader Posyandu			Terbayarnya Honorarium
20202	52204	Insentif Kader KPM			Terbayarnya Honorarium
20223		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader			
20223	52	Belanja Barang dan Jasa			
20223	523	Belanja Kursus Pelatihan			Terlaksananya pelatihan kader
20204		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			
20204	52	Belanja Barang dan Jasa			
20204	521	Belanja Barang Perlengkapan			
20204	52101	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			Tertatanya adm. Pokja
20204	52106	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			
20204	52108	Belanja Bendera/Spanduk			adanya Struktur Org.
20204	52109	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			Adanya keseragaman
20204	5.2.6	Belanja Pemeliharaan			
20204		Belanja Pemeliharaan Ambulance			Perawatan Ambulance Desa
20209		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **			
20209	53	Belanja Barang dan Jasa			
20209		Belanja Barang Perlengkapan			
20209		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			tertatanya adm kader
20209		Belanja Pakaian/Sergam/Atribut			Adanya keseragaman
20209		Belanja Modal			
20209	53204	Belanja Modal Peralatan Komputer			sarana yang memadai
20209	53208	Belanja Modal Peralatan Kesehatan			sarana yang memadai
203		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
20311		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)			
20311	53	Belanja Modal			
20311	535	Perintisan dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Poleonro (858 M)			Lancarnya Transp. Pertanian
20311	535	Perintisan dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Poleonro (435,6)			Lancarnya Transp. Pertanian
20311	535	Perkerasan Jalan Tani Dusun Lapompakke (935 M)			Lancarnya Transp. Pertanian
20311	535	Perintisan dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Lapompakke (87 M)			Lancarnya Transp. Pertanian
206		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
20602		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)			
20314	52	Belanja Barang dan Jasa			
20314	521	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			Transparansi Keuangan
20603		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan informasi lokal desa			
20603	52	Belanja Barang dan Jasa			
20603	521	Pelatihan SDGS dan SIPBM			

3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
301		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan			
30101		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			
30101	52	Belanja Barang dan Jasa			
30101	522	Belanja Jasa Honorarium			Terciptanya keamana lingkungan
302		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
30290		Penyelenggaraan/Pembinaan Keagamaan			
30290	52	Belanja Barang dan Jasa			
30290		Belanja Jasa Honorarium			Terciptanya masy. yg religius
30290	522	Belanja Jasa Honorarium			Terciptanya masy. yg religius
303		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
30303		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai Wakil Desa Tkt Kec/Kab/Kota			
30303	52	Belanja Barang dan Jasa			
30303	527	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			Lahirnya minat & bakat olahraga masy.
30303	527	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			Lahirnya minat & bakat olahraga masy.
30304		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa			
30304	52	Belanja Barang dan Jasa			
30304	526	Belanja Pemeliharaan Peralatan			terawatnya lap sepak bola
4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
402		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
40201		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa			
40201	53	Belanja Modal			
40201	535	Perintisan dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Lapompakke (780 M)			Lancarnya Transp. Pertanian
40201	535	Perintisan dan Perkerasan Jalan Tani Dusun Lapompakke (215 M)			Lancarnya Transp. Pertanian
40201	53209	Belanja Kursus Pelatihan			
403		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
40302		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa			Lahir perangkat desa yang profesional
40302	52303	Belanja Kursus Pelatihan			
3				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK	
302		Sub Bidang Mendesak			
		Penangan Keadaan Mendesak			
		Belanja Tidak Terduga			
		BLT Dana Desa			

Sumber : Perdes No 1 Tahun 2024 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Tahun 2023


Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sudah sangat jelas Desa laponrong telah melaksanakan kegiatan program kerja. dimana didalamnya juga dijelaskan mengenai jumlah anggaran, jenis kegiatan dan volume kegiatan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Laponrong, terkait dengan pertanggungjawaban dalam sistem administrasi sebagai berikut:

“untuk pertanggungjawaban setiap akhir periode kami membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kemudian laporan ini kami musyawarahkan bersama untuk diketahui oleh masyarakat sekitar kemudian ditindaklanjuti ditingkat camat melalui pertemuan setiap pencairan permohonan yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi yang di lakukan langsung oleh kecamatan setempat dan kemudia di serahkan ke badan pengawasan seperti inspektorat.” (Hasil Wawancara, HB 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, Desa Laponrong sudah berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari adanya dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun dan di musyawarahkan bersama dalam sebuah rapat dan di tindak lanjuti oleh tingkat kecamatan melalui rapat, dan di adakanya monitoring dan evaluasi anggaran oleh tingkat kecamatan sebagai bahan evaluasi dari badan pengaswasan inspektorat daerah.

Bentuk laporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pelayanan public seperti pembuatan surat keterangan, pemerintah desa dalam hal ini kaur Umum membuat Buku Register Surat masuk dan surat keluar yang berfungsi untuk mencatat segala aktifitas administrasi pelayannan sehingga proses surat menyurat dalam pemerintah desa lebih tertata dengan baik dan rapi, hal tersebut dibuktikan dengan Gambar sebagai berikut :

Gambar 4.4 Dokumentasi Register Surat



Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelayanan kependudukan, untuk laporannya pemerintah desa membuat buku register kependudukan, yaitu buku register surat pengantar KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran, di buktikan dengan dokumentasi dibawah ini :




Gambar 4.5 Dokumentasi Register Pelayanan Kependudukan

Sumber : Kantor Desa Laponrong

Untuk laporan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Laponrong dalam setiap tahunnya membuat laporan realisasi Anggaran pendapatan dan belanja desa yang di tuangkan dalam bentuk peraturan Desa, di tahun 2023 Laporan Pertanggung jawab tersebut tertuang pada Peraturan Desa No 1 Tahun 2024 tentang Laporan Realisasi Pertanggung jawaban Desa Tahun Anggaran

2023. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pencapaian target pemerintah desa dalam pelaksanaan program kerja, juga mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi desa dalam satu tahun anggaran dan sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa. Hal tersebut dibuktikan dengan, dokumentasi sebagai berikut :




Gambar 4.6 Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban

Sumber : Kantor Desa Laponrong

Selain pembuatan Laporan Realisasi pertanggungjawaban yang di tuangkan dalam bentuk peraturan desa, Pemerintah desa dalam hal ini kepala Desa juga membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). yang bertujuan untuk menginformasikan keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa

selama satu tahun masa jabatan. Dalam menyusun LPPD ini, Pemerintah desa menyusun Laporan yang terdiri dari Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah desa, program Pelaksanaan Pembangunan Desa, Program Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat desa serta Penanggulangan bencana. Isi dalam LPPD itu sendiri juga terdapat Laporan Aset Desa, dan Laporan Pembangunan Sektor yang masuk ke Desa.



Gambar 4.7 Dokumentasi Laporan Kepala Desa

Sumber : Kantor Desa Laponrong

Keberadaan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan sangatlah vital, karena akuntabilitas merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hal dan kewenangan untuk meminta keterangan atau

akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam pencapaian organisasi. Jika melihat dari apa yang dijelaskan maka keberadaan akuntabilitas memiliki manfaat yang cukup besar untuk meningkatkan suatu kinerja dengan harapan agar dalam kinerja memiliki tanggungjawab tugas dan fungsinya masing – masing, adapun hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Laponrong, Bapak HB mengenai Kinerja dari perangkat desa yaitu sebagai berikut :

“kalau untuk kinerja dari perangkat Desa sendiri berdasarkan tugas dan fungsi dari masing – masing perangkat desa, sebenarnya ada beberapa kekurangannya, dari 7 perangkat desa yang ada di sini, hanya 2 perangkat desa lama yang memiliki pengalaman, 5 orang lainnya adalah perangkat desa baru dan belum memiliki pengalaman menjadi perangkat desa dan hanya 2 dari 5 orang itu yg memiliki latar pendidikan Strata 1 selebihnya lulusan SMA, tentu itu mempengaruhi kinerja dari perangkat desa, apalagi ada diantaranya belum mahir menggunakan komputer, sehingga untuk persoalan surat menyurat hanya dapat dikerjakan oleh saya, kaur keuangan dan kasi pemerintahan, sehingga ini perlu di benahi dan diperbaiki melalui peningkatan kapasitas perangkat desa yang akan kami programkan tahun depan. (Hasil Wawancara, HB 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam penerapan akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan kualitas dari perangkat Desa yang belum berpengalaman dan belum mahir dalam penggunaan komputer sehingga menjadi penghambat dalam kelancaran urusan pelayanan administrasi surat menyurat, yang hanya dapat dilakukan oleh perangkat desa tertentu seperti

Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan kasi Pemerintahan yang memang bergelas Strata 1 dan permasalahan tersebut harus dilakukan pembenahan melalui pengadaan program kerja peningkatan kapasitas perangkat desa berdasarkan tugas dan fungsinya hal lain yang dijelaskan oleh bapak Sekretaris Desa Laponrong, yaitu:

Perangkat desa kami sangat membutuhkan peningkatan kapasitas, karena jujur saja masih ada beberapa teman perangkat desa yang tidak paham mengenai tugas dan fungsi mereka, beberapa di antaranya harus di tegur dan di tanya terkait pekerjaan yang mereka kerjakan, sehingga hal ini mengakibatkan kondisi administrasi pemerintahan desa kadang tidak teratur karena hanya satu orang saja dan itu saya saja yang mampu mengerjakan administrasi pemerintahan dengan baik, namun saya sebagai sekdes saya memahami kondisi teman teman perangkat desa karena mereka masih ada dalam tahapan pembelajaran (Wawancara, HB 15 Juli 2024).

Dalam hal ini, Sekretaris Desa membutuhkan peningkatan Kapasitas perangkat desa karena beberapa perangkat desa lainnya tidak paham mengenai tugas dan fungsi mereka . hal ini akan menciptakan solusi yang baik untuk kinerja perangkat desa kedepan sehingga mereka mampu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing, dan tentu akan membuat tata pelayanan publik di kantor desa lebih baik dari sebelumnya.

Terkait dengan pelayanan dan sikap dalam menanggapi masyarakat ketika memiliki keperluan untuk membuat surat, maupun

ketika menghadapi berbagai permasalahan yang ada di Desa, Ibu kaur Umum dan Perencanaan Desa Laponrong menyatakan:

“ketika ada masyarakat yang memiliki keperluan seperti ingin membuat surat, misalnya surat keterangan, surat pengantar dan surat lainnya, saya tentu melayani sesuai dengan kemampuan saya, karena jujur saja masih ada beberapa surat yang saya tidak begitu tau karena ada aturan tertentu misalnya seperti surat jual beli tanah, jadi jika ada surat yang tidak saya ketahui pembuatannya saya langsung menghubungi Sekretaris Desa, hal yang menjadi masalah juga menurut saya adalah, beberapa masyarakat ketika ingin membuat surat kadang datang kekami tidak sesuai dengan jam kerja, maksudnya kadang masyarakat datang di hari sabtu dan minggu, yang seharusnya kami istirahat dan tidak bekerja tapi karena mereka datang, jadi terkadang kami melayani tergantung dengan pentingnya surat yang akan dibuat, hal lain juga adalah ketika masyarakat lebih memilih datang kerumah untuk buat surat bukan ke kantor, hal itu yang sangat menjadi permasalahan di sini” (Hasil Wawancara, NT 11 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa belum sepenuhnya mampu melaksanakan prinsip akuntabilitas karena keberadaan akuntabilitas di pandang hanya sebatas laporan kegiatan saja tanpa melihat kinerja dari perangkat desa itu sendiri. Sehingga membuat keberadaan dari akuntabilitas tidak terlalu berpengaruh dalam merubah pola kinerja dalam memberikan suatu pelayanan kepada publik dilihat dari hanya beberapa perangkat desa saja yang paham mengenai tugas dan fungsinya sehingga pelayanan yang diberikan kurang efektif dan optimal.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai Penerapan *Good Governance* Pemerintah Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang menggunakan tiga indikator menurut Sedarmayanti (2009), sebagai berikut:

1. Transparansi

Menurut Sedarmayanti (2009) transparansi administrasi pemerintah memiliki makna penting di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan mereka miliki dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang berarti yakni disamping sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dapat juga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta dapat mengurangi kesempatan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa laponrong telah menerapkan salah satu prinsip *good governance* yaitu transparansi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan seperti tidak adanya website desa sehingga akses untuk mendapatkan informasi lebih terbatas karena harus langsung ke kantor desa.

2. Partisipasi

Menurut Sedarmayanti (2009) partisipasi adalah untuk memastikan pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi. Oleh

karena itu, dapat dikatakan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan akan meningkatkan tata kelola yang baik. Partisipasi yang efektif masyarakat akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan serta tanggung jawab atas implementasi pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa penerapan *good governance* dalam hal partisipasi belum terlalu baik dilihat dari masih adanya penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan keluhan yang disampaikan masyarakat desa laponrong. Dimana masyarakat selama ini ingin aktif mengikuti kegiatan desa, namun masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan dan tidak terlibat sepenuhnya dalam proses jalannya kegiatan dan juga ada yang kurang dimana masyarakat tidak sepenuhnya tau karena informasi atau undangan yang mendadak.

3. Akuntabilitas

Menurut Sedarmayanti (2009) akuntabilitas adalah salah satu elemen utama manifestasi tata kelola yang baik yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil program yang telah dilaksanakan bagi masyarakat untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomi, efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa, Pemerintah Desa belum sepenuhnya mampu melaksanakan prinsip akuntabilitas karena

keberadaan akuntabilitas di pandang hanya sebatas laporan kegiatan saja tanpa melihat kinerja dari perangkat desa itu sendiri. Sehingga membuat keberadaan dari akuntabilitas tidak terlalu berpengaruh dalam merubah pola kinerja dalam memberikan suatu pelayanan kepada publik. Dilihat dari hanya beberapa perangkat desa saja yang paham mengenai tugas dan fungsinya sehingga pelayanan yang diberikan kurang efektif dan optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan deksriptif kualitatif, peneliti mendapat informasi yang beragam dari berbagai informan berkaitan dengan penerapan prinsip – prinsip *Good Governance* di Desa laponrong Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Penerapan *Good Governance* Pemerintah Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone, dapat di tarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Transparansi sudah diartikan sebagai kebebasan publik untuk mengakses informasi atau transparansi dalam memperoleh pelayanan dalam hal ini transparansi sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan penyampaian informasi baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya melalui media social atau pemasangan baliho/spanduk di tempat tempat umum yang ada.
2. Partisipasi di Desa Laponrong sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan memberikan ruang kepada masyarakat seperti melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan rapat, musyawarah desa atau kerja bakti namun dalam pelaksanaannya terdapat

beberapa kendala dikarenakan ruang partisipasi masyarakat seperti Gedung serbaguna atau aula pertemuan di Desa tidak tersedia.

3. Akuntabilitas Pemerintah Desa Laponrong sudah dilakukan oleh pemerintah desa dilihat dari adanya dokumen Laporan Pertanggungjawab APBDesa setiap tahun Dan kemudian pemerintah desa memiliki Buku administrasi Pelayanan seperti buku register dalam pelayanan administrasi persuratan. pembuatan Surat keterangan, Surat Pengantar ktp, KK maupun akta kelahiran. Namu dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dikarenakan Perangkat Desa yang Dominan masih baru, belum memiliki pengalaman yang cukup dan pemahaman yang masih minim tentang tugas dan fungsinya, sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan administrasi pelayanan

B. Saran

1. Diharapkan transparansi Pemerintah Desa terus di pertahankan dalam pelayanannya yang sudah cukup efektif dan efisien.
2. Diharapkan Pemerintah Desa Laponrong menyediakan gedung serbaguna atau tempat untuk ruang partisipasi masyarakat agar efektifnya partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa.
3. Perlunya ditingkatkan kemampuan sumber daya manusia karena perkembangan teknologi yang semakin berkembang secara pesat agar memahami tugas dan fungsinya masing – masing dan memudahkan dalam melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi. (2021). *Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Desa Liu Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo)*, 11.
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta*
- Aryani, M. D. (2021). *Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul*. 11-25.
- Ali Khaidir, S. A. (2020). *Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) 602. 14, 602–614*.
- Dungga A Weny, dkk. (2014). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Volume 11, 1–15*.
- Dwiyanto Agus. (2017). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.
- Fitria, R. (2020). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Kampung Sabbeta di Desa Pisang Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng*.
- Heryanto Anas. (2015). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. 1–14.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Karianga, H. (2017). *Good Governance*, 40.
- Kartika Fitri Citrawati, dkk. (2014). *Good Environmental Governance*.
- Moenek Reydonnyzar, S. D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2009). *Dinamika Good Governance di Tingkat Desa*. 11(1), 489–498.
- Putra Sandi Hendi. (2016). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Tomuka Shinta. (n.d.). *Penerapan Prinsip-Prinsip Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang ...*
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- United Nations Development Programme. (1997). *Good Governance - and sustainable human development*.
- Undang-Undang Republik Indonesia*. (2014). 1.
- Zamzam Fakhry. (2015). *Good Governance Sekretariat DPRD*.

L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI BERSAMA INFORMAN



Dokumentasi bersama Bapak Kepala Desa Laponrong, H. Baharuddin



Dokumentasi bersama Bapak Sekretaris Desa Laponrong, Hendra Bungawan, S.Sos



Dokumentasi bersama Kaur Umum dan Perencanaan Ibu Nartika



Dokumentasi bersama Kepala Dusun Poleonro Bapak Wiska Wandu



Dokumentasi Bersama Tokoh Perempuan Ibu Hj. Fatmawati



Dokumentasi Wawancara bersama Masyarakat Desa Laponrong Bapak Darwis


Dokumentasi Wawancara bersama Masyarakat Desa Laponrong Ibu Saniasa



DOKUMENTASI KEGIATAN DESA



Dokumentasi Kegiatan Musyawarah Dan Rapat Kantor Desa



Dokumentasi Transparansi APBDesa

DOKUMENTASI LOKASI KANTOR DESA LAPONRONG





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4537/05/C.4-VIII/VII/1445/2024

04 July 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

28 Dzulhijjah 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0650/FSP/A.1-VIII/VII/1445 H/2024 tanggal 10 Juli 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **DESTY RAMADANI**

No. Stambuk : **10561 1122417**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DESA LAPONRONG
KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Juli 2024 s/d 10 September 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muhsin, M.Pd.
 NPM 142 7761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **17457/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bone
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4537/05/C.4-VIII/VII/1445/2024 tanggal 04 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **DESTY RAMADANI**
Nomor Pokok : 105611122417
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl Slt Alauddin no. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DESA LAPONRONG KECAMATAN AMALI
KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Juli s/d 10 September 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 04 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar] di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
 Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,
 Laman <https://dpmpptsp.bone.go.id/>, pos-el dpmpptspbone@gmail.com

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.996/VIII/IP/DPMPPTSP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : DESTY RAMADANI
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105611122417
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Poros Tirong Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
 "PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DESA LAPONRONG KECAMATAN
 AMALI KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 06 Agustus 2024 s/d 10 September 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 06 Agustus 2024
 KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN AMALI
DESA LAPONRONG**

Lapompakke Jl. Poros Pompanua Taccipi No. Kode Pos 92762

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 075/DLP/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **H. BAHARUDDIN**
Jabatan : Kepala Desa Laponrong
Alamat : Desa Laponrong, Kec Amali, Kab Bone

Dengan ini menerangkan:

Nama : **DESTY RAMADANI**
NIP/NIM/Nomor Pokok : 105611122417
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Unismuh Makassar
Judul : Penerapan Good Governance Pemerintah Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone

Nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian pada Tanggal 10 Juli 2024 s/d 10 September 2024 di Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laponrong, 05 Agustus 2024
Kepala Desa Laponrong





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Desty Ramadani

Nim : 105611122417

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursimah, S.Hum., M.I.P
NBM 964 591

Bab I Desty Ramadani 105611122417

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	2%
3	vibdoc.com Internet Source	2%
4	mgesjournals.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Bab II Desty Ramadani 105611122417

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	blog.ub.ac.id Internet Source	6%
2	123dok.com Internet Source	6%
3	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	4%
4	es.scribd.com Internet Source	4%
5	Submitted to Universitas Mataram Student Paper	2%
6	retizen.republika.co.id Internet Source	2%
7	www.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Bab III Desty Ramadani 105611122417

ORIGINALITY REPORT

10%	8%	7%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Putri Rezkia Salam, Hardianto Hawing, Muhammad Randhy Akbar. "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar", Journal of Government and Politics (JGOP), 2020 Publication	2%
2	dryanplace.blogspot.com Internet Source	2%
3	a-research.upi.edu Internet Source	2%
4	repository.umj.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%
6	journal.unpas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Bab IV Desty Ramadani 105611122417

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.panda.id Internet Source		3%
2	123dok.com Internet Source		3%
3	id.wikipedia.org Internet Source		2%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Bab V Desty Ramadani 105611122417

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source

3%



Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Desty Ramadani, lahir di Kupang pada tanggal 16 Desember 1999. Anak dari pasangan Bapak Abdul Muin dan Ibu Namare. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN Kelapa Lima selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS Nurul Iman dan selesai pada tahun 2014, dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA 1 Kupang selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yakni Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan mendapat gelar S.AP Pada tahun 2024. Penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul “Penerapan *Good Governance* Pemerintah Desa Laponrong Kecamatan Amali Kabupaten Bone”.